



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
DALAM PERKARA KORUPSI**
Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Rendradi Suprihandoko¹
rendradi64@gmail.com

ABSTRACT

By looking at the current conditions and practice of law enforcement of corruption in Indonesia, the formulation of the problem can be formulated as follows: 1] How are Criminal Sanctions Arranged according to Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UUPTPK). in Indonesia ? 2]. How is the application of criminal sanctions in Case Number 29/Pid.Sus TPK/2021/PN.JKT.PST? 3]. What are the solutions or solutions so that the implementation of the criminal sanctions system can be more effective? The research method used is normative juridical, namely by looking at the products of applicable legislation and juxtaposing it with law enforcement practices that already have permanent legal force. Thus, it will be easier for the author to answer the formulation of the problem in this paper. From the author's observation, there are not many corruption cases that can be charged with the death penalty. Even if there is such a case and it fulfills the formulation of the offense according to the public's view, the Prosecutor will not necessarily demand and the Judge impose a death penalty against the defendant. As an example of the corruption case of the Social Assistance Fund at the Ministry of Social Affairs in Jakarta with the defendant JPB, according to the author, it complies with Article 2 paragraph 1 and paragraph 2 of the UUPTPK. But the facts say otherwise, the defendants were only prosecuted, tried and sentenced to imprisonment and other additional penalties according to Article 12 letters b and 18 of the PTPK Law. The 3 (three) Articles should be applied as the legal basis.

Keywords: *Corruption, Death Penalty, Criminal Application*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Selain masih dijajah Corona, bangsa kita sebenarnya sedang dijajah oleh para koruptor. Selama perang melawan korupsi ini ditabuh oleh KPK, ada 22 Gubernur dan 133 Bupati/Walikota yang berhasil diciduk.

Sejak KPK berdiri (akhir 2003), tercatat ada 1.291 kasus korupsi yang ditindak. Dari jumlah tersebut, kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, hingga ke tingkat DPRD, yang paling mendominasi. Tercatat ada 144 kepala daerah, terdiri dari 22 Gubernur dan 122 Bupati/Walikota yang diciduk KPK karena terbukti melakukan korupsi.

Data-data banyaknya pejabat daerah yang terlibat dalam kasus korupsi ini, diungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam webinar Stranas KPK bertema Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (21/10/21). Dikutip dari Suara Merdeka, Jumat, 22 Oktober 2021, korupsi yang terjadi di daerah, melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif.

Sampai Bulan April 2022 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi masih terjadi di Republik ini. Hal ini menyusul OTT terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana serupa dan kebetulan mereka ini Para Bupati yang sedang aktif menjabat sebagai Kepala Daerah, atau pejabat lainnya serta orang swasta yang ‘bekerjasama dengan mereka. Di Tingkat Pusat Menteri yang tersangkut Korupsi antara lain Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu diciduk KPK dalam dugaan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.; Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia ditangkap pada Rabu dini hari, 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP); Pada Minggu, 6 Desember 2020 sekitar pukul 02.55 WIB, Menteri Sosial Juliari Batubara tiba di gedung Merah Putih KPK.

Sedang. para pejabat daerah yang terkena OTT adalah Bupati Buru Selatan, Bupati Kabupaten Bogor, Walikota Ambon dan masih banyak lagi kasus serupa yang terjadi sebelumnya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan dan cukup menggambarkan bagaimana kasus korupsi di Indonesia tidak kunjung reda. Tidak mengherankan jika dalam laporan Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 Oktober 2004, dari 146 negara yang disurvei, Indonesia masuk dalam urutan ke-5 (lima) negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10, sejajar dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006). Sedangkan pada tahun 2008 IPK Indonesia 2,6, berada di peringkat 126 dari 180 negara, dengan penilaian negara dengan IPK tertinggi adalah Denmark, Selandia Baru dan Swedia sama-sama mendapatkan IPK 9,3

diikuti oleh Singapura yang mendapatkan IPK 9,2 sementara negara dengan IPK terendah adalah Somalia dengan IPK 1,0 dan diatasnya adalah Irak dan Myanmar dengan IPK 1,3 dan Haiti dengan IPK 1,4 (CegahKorupsi, 2013). Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh. (Arief, 2000). Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana.

Pengaturan ancaman sanksi pidana yang tidak tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab semakin meningkatnya angka tindak pidana korupsi karena vonis yang dijatuhkan dianggap belum dapat memberi efek jera bagi pelaku. Tren vonis pada Semester I 2016 vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi didominasi oleh kategori ringan (1-4 tahun) mencapai angka 71,6%, sedangkan 9,6% divonis sedang (4-10 tahun), 1,8 % mendapat vonis berat (lebih dari 10 tahun), sedangkan untuk yang mendapat

vonous bebas hingga prosentase 10% (Aradila Caesar, Lalola Easter & Emerson Yuntho, 2016).

Sementara itu upaya yang dilakukan aparat hukum baik dijajaran Lembaga Yudikatif maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap cukup baik meskipun belum bisa dianggap sempurna menurut publik atau pengamat hukum. Penulis merasa gerah dan ingin menyumbangkan tulisan ini demi kepentingan penegakan hukum atau *Law Enforcement* di bidang korupsi. Sehingga penulis mencoba membuat rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan mengenai sanksi pidana mati menurut Undang-Undang Tindak pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimana saran dan rekomendasinya agar sistem sanksi pidana dalam UUPTPK tersebut bisa lebih efektif?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian

berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014).

Kajian hukum ini merupakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola berpikir deduksi. Penggunaan pola berpikir deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku.

D. Pembahasan

Secara Umum rumusan sistem pidana didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Hukum Khusus dibidang Korupsi memang berbeda dengan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai Hukum Pidana Umum sebagai Hukum materiil, yaitu sifatnya yang menyimpang atau Eksepsional dan menambah ketentuan atau Additional, sehingga menampakan sanksi pidananya lebih lebih berat. Selanjutnya Untuk Hukum Formilnya tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP, kecuali didalam Undang-Undang Korupsi menentukan lain. Hal demikian secara yuridis dibenarkan atas dasar Pasal 103 KIHP yang mengijinkan tumbuh berkembangnya Undang-Undang Pidana khusus diluar KUHP.

Atas dasar pasal tersebut serta Azas Lex Specialis derogat legi Generali maka keduanya berlaku sah dan saling melengkapinya (Chazawi, 2018). Adapun hasil penelitian kepustakaan yang penulis temukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengaturan atau Sistem Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam tulisan ini penulis membatasi menyangkut pasal-pasal yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu norma dan sanksi pidana pokok dan tambahan di dalam KUHP dan UUPTPK. Adapun Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

1.A] Pasal 2 ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);; Pasal 2 Ayat 2 :Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

1.B] Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

1.C] Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan,begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) menyatakan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

1.D]. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP: Dipidana sebagai Pembuat [Dader] sesuatu perbuatan pidana : ke -1. mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1.E] Pasal 64 ayat 1 KUHP : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaimana perbuatan berlanjut [*voortgezette handeling*], maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

2. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Korupsi.

Dalam artikel ini penulis menyajikan kasus perkara korupsi di Kementerian Sosial di Jakarta dimana yang menjadi terdakwanya adalah Juliari Batubara yang kebetulan tengah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Dalam kasus ini Pihak Jaksa Penuntut Umum [JPU] Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dengan pidana penjara11 tahun penjara .Pembacaan tuntutan dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (27/7/2021). Selain itu, jaksa juga menuntut denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari juga dituntut pidana denda Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara. Jaksa meyakini Juliari melakukan korupsi senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Korupsi dilakukan bersama-sama dua anak buah Juliari, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Jaksa menyimpulkan Juliari telah melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Jaksa juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Juliari. Salah satunya, Juliari tak pernah mengakui perbuatannya. Juliari juga mengatakan tidak pernah menyuruh Adi Wahyono dan

Matheus Joko Santoso untuk mengumpulkan *fee* dari perusahaan-perusahaan penyedia bansos. Ia menyatakan tidak mengetahui sumber dana yang dipakai untuk membayar sewa pesawat yang digunakan dalam kunjungan kerja Kementerian Sosial (Kemensos) ke sejumlah wilayah.

Adapun Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST tanggal 23 Agustus 2021 adalah 12 tahun penjara, dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar. Denda harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu juga adanya pidana tambahan lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih

dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Vonis terhadap Juliari Peter Batubara diputus oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan menurut pertimbangan majelis hakim adalah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria karena dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19.

Atas Vonis ini terdakwa tidak menyatakan banding atau keberatan dan menerimanya, dengan demikian Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan terdakwa Juliari Batubara mantan Menteri Sosial pada kasus krорупси Dana Bansos Kemensos telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht in bewijsde* dan berhak di eksekusi oleh Jaksa KPK.

Jaksa Penuntut Umum KPK dalam dakwaanya untuk menjerat Terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf b dan Pasal 18 UUPTPK,Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2.1. Penerapan Pasal 12 huruf b

Pasal 12 huruf b menegaskan Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Penggunaan Pasal 12 huruf b tidaklah keliru, sebab pasal ini memang berlaku untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara, akan tetapi jaksa kiranya paham atas kasus posisi perkara tersebut bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi pada saat terjadinya bencana non alam yaitu COVID 19 dan dana yang dikorupsi itu adalah dana bansos dalam rangka untuk menanggulangi bencana Covid terutama bagi warga miskin atau tidak mampu. Sehingga menurut penulis sudah sewajarnya kalo Jaksa Penntut Umum KPK juga menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUPTPK. Dalam pandangan penulis Setiap orang yang melakukan

korupsi dengan maksud untuk Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Dengan demikian pasal yang diterapkan menjadi kurang lengkap.

Dalam struktur dan urutan pasal pasal UUPTPK Bab II mengenai Tindak Pidana yang memuat norma dan sekaligus pidana pokok dan tambahan, ketentuan mengenai: “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun....” ditempatkan pada posisi paling atas dengan maksud Pasal dan ketentuan nya menjadi suatu norma umum yang mesti dipedomani oleh aparat penegak hukum korupsi, sehingga rasa keadilan masyarakat itu menjadi terwadahi. Didalam Pasal tersebut memuat sanksi yang paling berat yaitu Seumur hidup atau Pidana Mati bagi yang melanggarinya.

Sehingga apabila Pasal 2 ayat 1 dan 2 jo Pasal 12 huruf b yang dipakai untuk menjerat dan menuntut terdakwa maka terbuka kemungkinan untuk

menjatuhkan pidana mati. Sebab Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menandaskan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Dari rumusan pasal 2 ayat 2 beserta penjelasannya tersebut menegaskan bahwa pidana mati dimungkinkan dijatuhkan apabila dilakukan dalam "kondisi tertentu", antara lain tindak pidana korupsi terhadap dana dana yang dipergunakan untuk penanganan bencana nasional. Frasa dapat dalam pasal tersebut bisa dimaknai bahwa tidak harus , artinya bisa di jatuhkan pidana mati atau pidana penjara sementara waktu.

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis bahwa suatu perkara yang sudah di nyatakan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa akan tetapi

sistem dan penerapannya sistem masih biasa biasa saja atau setengah hati alias tidak sungguh sungguh.

Ditengah perbedaan pendapat mengenai pidana mati , didalam penanganan korupsi di negeri ini sudah semestinya dialakukan secara lebih tegas dan keras dengan tujuan *untuk Deterrent Effect* atau memberikan effek penjera bagi korupsi. Bagaimanapun setiap orang pasti akan mati akan tetapi setiap manusia pasti takut mati. Teori Paksaan Psychisch (*Psychology Dwang*) dari Anselm Von Feuerbach menjadi pemberarannya, bahwa dengan ancaman pidana orang akan menjadi berfikir untuk melakukan tindak pidana. Sehingga dalam konteks pidana mati , setiap orang akan melakukan korupsi pada kondisi tertentu seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UUPTPK .

Pada prinsipnya penerapan pasal 12 huruf b sudah tepat dan sesuai oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yaitu dengan Pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Atas diktum putusan hakim sudah bisa dieksekusi, yaitu Terpidana menerima putusan atau

tidak mengajukan banding dan sudah membayar denda dimaksud.

2.2. Penerapan Pasal 18

Mencermati putusan hakim Tipikor bahwa diktum putusannya sudah sesuai dengan bunyi dan urutan ayat demi ayat dalam pasal 18 yang mengatur mengenai Pidana Tambahan. Berkennen dengan tahap eksekusinya seyogyanya KPK membuat Juknis berisi *timeline* nya dan mempublikasinya melalui media mainstream da sosial media , sehingga kontrol sosialnya tetap terjaga. Hal ini perlu disampaikan mengingat sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada informasi yang akurat mengenai eksekusi pidana tambahan ini. Terkait hal ini juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa :"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," (Tanggal 24-9-21). Dan Sampai dengan artikel ini dibuat,belum ada informasi akurat berkaitan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti ini, apakah sudah di eksekusi sesuai ketentuan perundangan atau belum.

2.3. Untuk Pidana tambahan lainnya berupa Pencabutan Hak dipilih (hak

politik) Juliari P Batubara selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya maka di perkirakan akan terwujud setelah tahun 2032. Hal ini mengingat terpidana dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan jika dihitung sejak tahun 2021 maka 12 tahun ditambah 4 tahun = 16 tahun kemudian baru dipulihkan hak hak politiknya. Dengan asumsi tidak mendapatkan remisi, namun jika hukumannya dipotong sesuai ketentuan mengenai remisi maka tentunya akan dikurangi artinya bisa kurang dari 16 tahun.

2.3.Penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang

pelaku dengan tindakan sendiri (Anwar, 2001).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikuti, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana (Suharso & Ana Retnoningsih, 2014)

Pasal 55 ayat 1 ke-1 ini di pergunakan mengingat Pelaku dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini melibatkan lebih dari seorang pelaku. Delik ini disebut sebagai Delik Penyertaan dalam tindak pidana,dimana pesertanya antara lain JPB yang menjabat sebagai Menteri beserta anak buahnya, KPK menetapkan 5 tersangka lainnya, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW), Matheus Joko Santoso (MJS), Adi Wahyono (AW), Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa dipidana sebagai pembuat (*Dader*) sesuatu perbuatan pidana ke-1: mereka

yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Dalam perkara ini analisa penulis , JPB di duga sebagai *Pleger* dan atau *Medepleger* artinya Sebagai Pelaku atau setidak tidaknya turut serta melakukan. Dengan kedudukannya sebagai Menteri sebenarnya lebih tepat diposisikan sebagai Penganjur atau penggerak atau *Uitlokker* atau Aktor Intelektualis. Karena dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat JPB dengan memberi kesempatan kepada anak buahnya atau stafnya melakukan sesuatu perbuatan . dan jika demikian hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat akibatnya. Sehingga wajar apabila hukuman terhadap JPB lebih berat dibandingkan dengan stafnya, dan menjadi aneh jika lebih ringan dibandingkan dengan stafnya.

2.4. Penerapan Pasal 64 KUHP.

Pasal ini mengatur mengenai Perbuatan berlanjut, dimana dalam ayat (1) nya ditegaskan Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana,jika berbeda beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut analisa penulis, pencantuman pasal ini dalam dakwaan JPU KPK menjadi relevan apabila pasal 2 ayat 1 dan 2 di terapkan , sehingga hakim akan memilih pasal mana yang lebih tepat dan adil bagi terdakwa. Dalam kasus perkara ini sangat mungkin terjadinya penerapan ancaman hukuman yg lebih keras dan tegas. Ini wujud kesungguhan Pemerintah melalui aparat hukumnya melakukan penegakan hukum yang luar biasa sebab korupsi sudah dinyatakan sebagai *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan yang luar biasa.

3. Saran atau Rekomendasi agar Sistem Sanksi Pidana dalam UUPTPK Lebih Efektif

3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga atau komisi yang bertugas khusus dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui aparatnya yaitu Penyidik KPK untuk lebih cermat ,tepat dan tegas dalam menerapkan pasal pasal dalam UUPTPK dengan selalu

merasakan dan memperhatikan denyut nadi keadilan masyarakat demi Penegakan Hukum Korupsi yang lebih adil tegas dan keras.

3.2. Sanksi Pidana Tambahan yang diatur dalam pasal 18 berkenaan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti sebaiknya dibuatkan Standard Operasional Pelaksanaannya (SOP) atau Petunjuk Tehnis yang memuat Timeline nya oleh KPK agar ada kepastian hukumnya menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terpidana.

3.3. Berkenaan dengan Pasal 2 ayat 2 UUPTPK khususnya Frasa Dapat dalam:" Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuahkan". Penulis memberikan saran agar frasa "dapat" dalam pasal tersebut di hapus saja, agar menampakkan bahwa pemerintah serius membuat Kebijakan Kriminal itu tegas dan jelas, sebagai bentuk respon dari desakan publik dalam penegakan hukum korupsi. Dengan demikian bagi terdakwa yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 dan 2 dikenai pidana mati.

Pakar senior berkomentar sebagai berikut, Bismar Siregar menghendaki tetap

dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu dibutuhkan masih tersedia. Seorang penjahat yang sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih

E. Kesimpulan

1. Rumusan norma dan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang termuat didalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah sangat bagus tegas dan keras, mencerminkan sebagai Ketentuan Khusus di bidang korupsi, sifatnya yang Eksepsional atau Menyimpang dan Additional atau menambah ketentuan dalam KUHP sebagai hukum umum.
2. Penerapan UU PTPK sudah sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terpidana, namun belum lengkap karena Pihak JPU KPK belum menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam dakwaanya. Sementara Masyarakat sangat berharap akan hal itu, mengingat tindak pidana korupsi dilakukan pada saat terjadinya Bencana Non Alam yaitu Covid-19 dan menyangkut Dana Bansos untuk warga kurang mampu. Sedangkan dilihat dari struktur dan urutannya Pasal 2 tsb berada diatas yang semestinya dipergunakan sebagai Pasal utama nya dan di *juncto*-kan dengan Pasal 12 UUPTPK.
3. Saran dan rekomendasi Penulis adalah -Pihak KPK harus lebih cermat dan lengkap dalam peneraman ancaman pasal pasal UUPTPK, dengan memperhatikan denyut nadi dan rasa keadilan masyarakat. Misal Pasal 2 UUPTPK menurut penulis sewajarnya di terapkan. Berkenaan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti sebaiknya dibuatkan Standard Operasional Pelaksanaannya (SOP) atau Petunjuk Tehnis yang memuat *Timeline* nya oleh KPK agar ada kepastian hukumnya menyangkut

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terpidana.

Penulis memberikan saran agar frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat 2 UUPTPK di hapus saja, agar menampakkan bahwa pemerintah serius membuat Kebijakan Kriminal yang tegas dan jelas, sebagai bentuk respon dari desakan publik dalam penegakan hukum korupsi yang *Extra Enforcemet Crime* atau Penegakan Hukum yang Luar biasa juga. Dengan demikian bagi terdakwa yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 dan 2 dikenai pidana mati.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. M. (2001). *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni.
- Aradila Caesar, Lalola Easter, & Emerson Yuntho. (2016). *VONIS HAKIM SEMAKIN MENGUNTUNGKAN KORUPTOR!* Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/TREN%2520VONIS%252001-2016%2520Final%2520HMP.pdf>
- Arief, B. N. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- CegahKorupsi. (2013). *Fakta Korupsi*. CegahKorupsi. <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*. Media Nusa Creative.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.
- Suharso, & Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya.